



## **PEDOMAN HUBUNGAN INVESTOR**

### **PT Enseval Putera Megatrading Tbk**

#### **Pendahuluan**

PT Enseval Putera Megatrading Tbk (Perseroan) sebagai perusahaan yang bergerak di bidang distribusi produk kesehatan, memiliki visi Menjadi perusahaan jasa distribusi dan logistik yang terintegrasi di bidang kesehatan melalui penyediaan layanan yang prima, sumber daya manusia yang kompeten, dan penggunaan teknologi. serta misi Berkontribusi di dalam meningkatkan kualitas kesehatan melalui ketersediaan produk. Sejak mencatatkan sahamnya di BEI pada 1 Agustus 1994 sebagai perusahaan publik, Perseroan memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat mengenai kinerja keuangan, kegiatan operasional dan pengelolaan Perseroan kepada masyarakat dan pemegang saham. Tujuan penyediaan informasi tersebut adalah untuk memberikan gambaran yang memadai mengenai Perseroan sehingga para pemegang saham dan calon pemegang saham dapat membuat keputusan investasi yang tepat, terkait dengan Perseroan.

#### **Tujuan**

Fungsi utama unit Investor Relations adalah untuk mewakili Perseroan dalam hubungan dengan para pemegang saham, calon pemegang saham dan pemangku kepentingan lain di kalangan investor. Tujuan jangka panjang dari unit Investor Relation adalah untuk menciptakan jalur komunikasi yang konsisten dan membangun hubungan yang baik dengan investor dan calon investor, serta memberikan masukan bagi manajemen terkait pandangan investor. Tujuan dari Kebijakan Investor Relations adalah untuk menjadi pedoman bagi karyawan Enseval mengenai kesetaraan dan sistematika pengungkapan informasi sejalan dengan ketentuan pasar modal.

#### **Ruang Lingkup Kebijakan**

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh karyawan Enseval termasuk Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Komite di bawah Dewan Komisaris. Kebijakan meliputi penyebaran informasi sensitif kepada kalangan investor termasuk investor, calon investor, jurnalis, analis, regulator, dan masyarakat termasuk pemasok, konsumen, bank, teman dan kerabat karyawan Enseval.

#### **Dasar Hukum**

- Bapepam-LK No. X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala
- Bapepam-LK No. X.K.6 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan
- Bapepam-LK No. X.K.7 tentang Jangka Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dan Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik



- POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
- POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik
- POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan
- POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten Perusahaan Publik
- POJK No. 60/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu
- Peraturan IDX I-A Kep-00001/BEI/01-2014 Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat
- Peraturan IDX I-E Kep-306/BEI/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi

### **Pedoman Komunikasi**

Untuk memastikan informasi material Perseroan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat pada waktu yang tepat, komunikasi Perseroan akan dijalankan berdasarkan 5 prinsip berikut :

- **Transparansi:** Perseroan akan mempublikasikan semua informasi material yang relevan
- **Akurat:** Informasi yang diterbitkan Perseroan akan diumumkan secara lengkap dan akurat. Jika terdapat kesalahan informasi, Perseroan akan segera memperbaiki kesalahan tersebut dan melakukan klarifikasi.
- **Tepat Waktu:** Informasi material akan diumumkan kepada para pemangku kepentingan dalam jangka waktu yang wajar, kecuali terdapat alasan yang sah untuk menunda pemberitaan informasi dalam jangka waktu tertentu.
- **Seimbang:** Informasi yang diumumkan akan tersedia bagi semua pemangku kepentingan secara merata melalui sistem jaringan penyebaran informasi yang luas. Informasi material akan disampaikan dengan wajar dan tidak menyesatkan.
- **Konsisten:** Para pemangku kepentingan akan menerima bentuk informasi yang sama, walaupun terdapat perbedaan format sesuai kebutuhan.
- **Akuntabilitas:** Informasi diumumkan melalui alur persetujuan yang sistematis sesuai dengan kebijakan untuk menjamin akuntabilitas.

Juru Bicara Resmi: Presiden Direktur, Direktur Keuangan dan/atau Sekretaris Perusahaan. Pejabat tersebut dapat menunjuk petugas untuk lingkup tertentu seperti Investor Relations. Hanya para pejabat tersebut yang dapat mewakili Perseroan ketika terdapat hal yang perlu ditanggapi atau perkembangan material yang membutuhkan tanggapan.

Perseroan tidak akan menanggapi isu/rumor kecuali jika isu/rumor tersebut berpotensi menimbulkan spekulasi di kalangan investor. Dalam hal ini, Perseroan segera akan melakukan klarifikasi dan menetralkan kemungkinan kesalahpahaman.



### **Proses Pengungkapan Informasi**

- Persetujuan Manajemen (maker, checker, approver mechanism)
- Pengumuman di BEI dilakukan setelah jam perdagangan atau hari berikutnya sebelum perdagangan dimulai. Pengumuman selama jam perdagangan dapat dilakukan dengan persetujuan Direktur Keuangan/Sekretaris Perusahaan.

### **Bentuk Komunikasi**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (RUPST dan RUPSLB).

Rapat tersebut merupakan forum yang memberikan kesempatan bagi para pemegang saham untuk berinteraksi secara langsung dengan Direksi dan Dewan Komisaris serta mendapatkan informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi Perseroan saat ini dan proyeksinya di masa mendatang. Perwakilan Perseroan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjawab seluruh pertanyaan dari para peserta dan memberikan semua informasi yang relevan terkait dengan mata acara rapat.

Para pemegang saham akan diinformasikan melalui iklan koran, situs web dan pemberitahuan Perseroan kepada OJK dan BEI. RUPST dan RUPSLB akan dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat dan Komunikasi Langsung dengan Investor Perwakilan Perseroan akan berkomunikasi langsung dengan investor melalui rapat, telepon, surat elektronik, konferensi, road show, dll. Forum komunikasi tersebut memberikan kesempatan diskusi lebih mendalam antara Perseroan dan Investor untuk membahas topik atau hal-hal yang menjadi perhatian.

Perwakilan Perseroan tersebut adalah jajaran manajemen Enseval, Sekretaris Perusahaan Enseval atau perwakilan dari unit Investor Relations.

### **Laporan Tahunan**

Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan yang diaudit akan dipublikasikan dan didistribusikan dalam bentuk cetak dan format elektronik yang tersedia di website Perseroan dan BEI. Laporan Tahunan lengkap dalam bentuk cetak akan diberikan kepada pemegang saham dalam RUPST.

### **Laporan Keuangan Triwulanan dan Tengah Tahunan**

Laporan Keuangan Triwulanan dan Tengah Tahunan akan diumumkan di website Perseroan dan BEI. Laporan Keuangan Tengah Tahunan dan laporan keuangan yang diaudit juga diumumkan melalui iklan Koran.



### **Website Perusahaan**

Website Perseroan dapat diakses oleh masyarakat dan memberikan informasi umum mengenai Perseroan. Salinan elektronik dari Laporan Tahunan dimuat dalam website dan demikian pula halnya untuk informasi elektronik lainnya seperti Presentasi Perusahaan, Laporan Keuangan, serta berita dan informasi lain bagi investor.

### **Laporan Analis**

Perseroan memastikan komunikasi aktif dengan analis dari berbagai institusi investasi secara seimbang, untuk menampilkan representasi yang akurat atas informasi Perseroan. Perseroan akan mengkomunikasikan fakta-fakta dan asumsi yang relevan kepada para analis dalam menyebarkan informasi mengenai Perseroan. Perseroan tidak memberikan kesimpulan, opini, atau mendukung analis tertentu, tetapi Perseroan akan mengedarkan laporan tersebut secara internal untuk membantu Manajemen memahami pandangan analis dan pandangan masyarakat.

### **Informasi**

Perseroan tidak akan menyediakan proyeksi keuangan atau proyeksi lainnya selain target tahun berjalan yang diungkapkan dalam informasi yang diterbitkan Perusahaan. Perseroan dapat memberikan pendapat mengenai prospek masa depan usaha dan informasi ke depan lainnya, tetapi harus diungkapkan dengan jelas bahwa informasi tersebut berdasarkan asumsi saat ini dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan situasi.